


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Sambutan Ketua YALWA MUI-SU	vii
Kata Pengantar Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara	viii
Daftar Isi	x
BAGIAN PERTAMA	
PENDAHULUAN	
A. Pengertian Wakaf	1
B. Dasar Hukum Wakaf	9
C. Cara Berwakaf	15
D. Macam-Macam Wakaf	21
E. Syarat dan Rukun Wakaf	22
F. Akibat Hukum Sahnya Wakaf	24
G. Objek Wakaf	32
	34
BAGIAN KEDUA	
PERKEMBANGAN WAKAF	
A. Wakaf Pada Masa Awal	41
B. Wakaf di Dunia Islam	41
C. Wakaf di Indonesia	47
	60
BAGIAN KETIGA	
MAKAF PRODUKTIF	
A. Pendahuluan	86
B. Wakaf Tunai	86
C. Persamaan dan Perbedaan Wakaf Tunai dengan Wakaf Produktif	88
D. Hukum Wakaf Uang	89
E. Prospek Wakaf Tunai di Indonesia	90
F. Potensi Wakaf Tunai	99
G. Kendala Pengembangan Wakaf Tunai	104
	109

WAKAF

H. Startegi Penghimpunan dan Pengembangan	111
I. Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia	118
BAGIAN KEEMPAT	
PERAN DAN WEWENANG NAZHIR	
A. Pengertian Nazhir	121
B. Persyaratan Nazhir	122
C. Kewajiban Nazhir	123
D. Hak Nazhir	131
E. Masa Bakti Nazhir	133
F. Kormpetensi dan Karakteristik Nazhir	138
	138
BAGIAN KELIMA	
PERMASALAHAN WAKAF	
A. Kendala dan Solusi Permasalahan Manajemen Wakaf	146
B. Penyebab Sengketa Wakaf	146
C. Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf	149
	154
ARTIKEL-ARTIKEL WAKAF	
1. Fikih Wakaf.	159
Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua Umum MUI-SU)	161
2. Infaq, Sedekah dan Wakaf Suatu Instrumen Pembiayaan Kepentingan Sosial Kemasyarakatan.	
Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA (Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI-SU)	179
3. Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.	
Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA (Ketua Bidang Fatwa MUI-SU)	187
4. Wakaf Tunai; Kajian Teoritis.	
Dr. H. Saidurrahman, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah IAIN-SU, anggota komisi fatwa MUI-SU)	209
5. Wakaf dan Potensi Pengembangannya.	
Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi serta Anggota Komisi Fatwa MUI-SU)	236

6. Aduhai Waqaf, Mengapa Dimiliki. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA (Sekretaris Umum MUI-SU)	24
7. Memakmurkan Masjid Baitullah. Dr. H. Ardiansyah, MA (Sekretaris MUI-SU)	24
8. Penyelesaian Sengketa Wakaf (Perspektif Perundang- Undangan di Indonesia). Drs. H. Arso, M.Ag (Ketua Bidang Hukum Advokasi dan Hak Asasi Manusia MUI-SU)	26
DAFTAR PUSTAKA	27



Bagian Pertama

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu akad mu'amalah sesama manusia yang tidak pernah dikenal dalam sejarah sebelum Islam. Wakaf juga merupakan instrument ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan (abadi).

Khusus di Indonesia, wakaf dikenal seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai sebuah lembaga Islam yang telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun (khususnya wakaf tanah)¹. Di Indonesia, wakaf telah berperan meski tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan Negara Islam lainnya, wakaf menjadi salah satu penunjang perkembangan agama Islam, khususnya kepentingan rumah ibadah, pondok pesantren, madarasah, dan kuburan. serta fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, tempat penginapan, taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan yang sejenisnya merupakan harta wakaf². Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.³

¹ Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pemberdayaan Wakaf, hal. 89

² Departemen Agama RI, 2004, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, hal. 1-2

³ Al-Arnauth (2000:7) dan Monzer Kahf (2000:36-39)